



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM

WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan pada Puskesmas saat ini diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Sragen Nomor 9 Tahun 1988 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 349)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiun, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 191 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 04).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasim dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga benuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk berbagai kegiatan pokok;
7. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara;
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditunjuk kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan dan perawatan dari sakitnya;
9. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga paramedis dengan menggunakan fasilitas-fasilitas puskesmas;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Jasa Umum dalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sragen;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;
21. Penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perawatan dilaksanakan oleh Tenaga Medis, tenaga paramedis dan tenaga paramedis;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang dikenakan tarif dan dikelompokkan menjadi :
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan inap;
 - c. Pelayanan Kir dan pengujian kesehatan;
 - d. Pelayanan Pemeriksaan calon pengantin;
 - e. Pelayanan lain-lain;

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dipungut Retribusi atas pelayanan kepada orang pribadi atau badan

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap atau diberikan oleh Puskesmas atau Puskesmas atau Puskesmas Perawatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas atau Puskesmas Perawatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, pemakaian alat pelayanan kesehatan dan kelas serta waktu pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi di Puskesmas atau Puskesmas Perawatan

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah, tindakan medik, dan pemeriksaan penunjang diagnostik kepada orang pribadi dengan memepertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

(2) Besarnya tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan calon pengantin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpasang
- b. Surat keterangan sehat terdiri dari :
 - 1. Calon Pegawai/karyawan Rp. 3.000,-
 - 2. Calon Haji Rp. 10.000,-
 - 3. Anak sekolah Rp. 1.500,-
 - 4. Calon Tenaga Kerja Indonesia/TKIRp. 10.000,-
 - 5. Peserta Asuransi Rp. 17.500,-
 - 6. Calon Transmigran Rp. 3.000,-
 - 7. Visum Luar Rp. 6.000,-

(3) Besarnya tarif poliklinik umum setiap kunjungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

(4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (3) Pasal ini, belum termasuk retribusi tindakan medis

(5) Besarnya tarif retribusi tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditentukan :

- a. Pelayanan Kesehatan Gigi .
 - 1. Pembersihan karang gigi (per kuadran)Rp. 2.000,-
 - 2. Radang Gusi (per kuadran) Rp. 1.500,-
 - 3. Penambalan Amalgam Rp. 5.000,-
 - 4. Penambalan Silikat Rp. 5.000,-
 - 5. Pengobatan urat syaraf per kunjunganRp. 3.000,-
 - 6. Pengobatan gangream Rp. 3.000,-
 - 7. Pencabutan gigi sulung Rp. 3.000,-
 - 8. Pencabutan Gigi tetap Rp. 5.000,-
 - 9. Pencabutan gigi dengan komplikasi Rp. 10.000,-
 - 10. Pengobatan Abses Rp. 3.000,-
- b. Pelayanan Konsultasi/Rujukan Dokter Spesialis :
 - 1. Pemeriksaan Dokter spesialis anakRp. 5.000,-
 - 2. Pemeriksaan dokter spesialis THT Rp. 5.000,-
 - 3. Pemeriksaan dokter spesialis MataRp. 5.000,-
 - 4. Pemeriksaan dokter spesialis KandunganRp. 5.000,-
 - 5. Pemeriksaan dokter spesialis SyarafRp. 5.000,-
 - 6. Pemeriksaan dokter spesialis KelaminRp. 5.000,-
 - 7. Pemeriksaan dokter spesialis BedahRp. 5.000,-
 - 8. Pemeriksaan dokter spesialis DalamRp. 5.000,-
- c. Pemasangan keluarga berencana
 - 1. Pemasangan implant belum termasuk implan Bahan habis pakai . Rp. 10.000,-
 - 2. Pencabutan Implant Rp. 15.000,-
 - 3. Pasang IUD Rp. 10.000,-

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 4. Pencabutan IUD | Rp. 10.000,- |
|-------------------------|--------------|
- d. Tindakan Medik
- | | |
|---|---------------|
| 1. Apectomi eksterpasi | Rp. 10.000,- |
| 2. Insisi | Rp. 3.000,- |
| 3. 3Hecting 1-3 jahitan | Rp. 10.000,- |
| 4. Hecting lebih dari 3 jahitan (per jahitan) | Rp. 1.500,- |
| 5. Extirpasi kecil | Rp. 10.000,- |
| 6. Extirpasi kecil | Rp. 25.000,- |
| 7. Sircumsisi | Rp. 25.000,- |
| 8. Sircumsisi Phimosis | Rp. 30.000,- |
| 9. Vasektomi | Rp. 50.000,- |
| 10. Curretage | Rp. 100.000,- |
| 11. Pelayanan UGD | Rp. 6.000,- |
- e. Pelayanan Electroradigram Biaya Pemeriksaan laboratorium sederhana
- | | |
|---|-------------|
| 1. Pemeriksaan darah | |
| a. HB | Rp. 2.000,- |
| b. AL | Rp. 2.500,- |
| c. BBS/LED | Rp. 4.000,- |
| d. Cloting Time | Rp. 2.000,- |
| e. Bleeding Time | Rp. 2.000,- |
| f. Malaria | Rp. 3.000,- |
| 2. Pemeriksaan Preparatsputum/BTA | Rp. 2.000,- |
| 3. Pemeriksaan urine | |
| a. Urine rutin | Rp. 3.000,- |
| b. Urine lengkap | Rp. 3.000,- |
| c. Reduksi | Rp. 3.000,- |
| d. dProtein | Rp. 3.000,- |
| e. Sedimen | Rp. 3.000,- |
| f. Urobilin | Rp. 3.000,- |
| g. Bilirubin | Rp. 3.000,- |
| 4. Tes kehamilan | Rp. 10.000 |
| 5. Pemeriksaan feces | Rp. 4.000,- |
| f. Pemakaian Oksigen per liter | Rp. 100,- |
- (6) Besarnya Retribusi rawat inap sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| a. Biaya perawatan : | |
| 1. Sewa kamar | Rp. 5.000,- |
| 2. Makan 3 (tiga) kali | Rp. 6.000,- |
| b. Biaya perawatan bayi | Rp. 2.000,- |
| c. Biaya vesseste dokter umum per hari | Rp. 5.000,- |
| d. Biaya persalinan (jasa) | |
| 1. Dokter | Rp. 50.000,- |
| 2. Bidan | Rp. 35.000,- |
| e. Sewa kamar bersalin | Rp. 10.000,- |
| f. Biaya administrasi selama perawatan | Rp. 3.000,- |
| g. Biaya menunggu pasien | Rp. 1.000,- |
- (7) Biaya pembelian buku kesehatan ibu dan anak Rp. 2.000,-
- (8) Pemakaian mobil Puskesmas keliling ditentukan sebagai berikut :
- Di dalam Ibukota kecamatan sebesar 10 (sepuluh) liter dikalikan dengan harga bensin
 - Di luar ibukota kecamatan ditambah jumlah di kilometer (km) pergi pulang dikalikan dengan harga bensin per liter
 - Mobil Puskesmas keliling harus menunggu dikenakan biaya tunggu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah per jam)
 - Mobil Puskesmas keliling harus menginap pemakai diwajibkan menanggung akomodasi dan konsumsi pengemudi dan paramedis
- (9) Biaya Mobil puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini, sudah termasuk jasa pengemudi 20% dan jasa paramedis 30% dari biaya pemakaian mobil
- (10) Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali kegiatan

Pasal 10

- (1) Penerimaan dari Puskesmas penggunaannya diatur sebagai berikut :
- 40 % (empat puluh) persen di setor ke kas daerah

- b. 60 % (enam puluh persen) untuk menunjang kegiatan operasional Puskesmas yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 1. 55 % (lima puluh persen) untuk kegiatan operasional Puskesmas
 2. 5 % (lima persen) untuk sumber daya manusia, yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Persetujuan Bupati
- (2) Pengaturan lebih lanjut penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan persetujuan Bupati
- (3) Penerimaan yang berasal dari klaim PT (persero) Askes diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu tiap kali pelayanan

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasal (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolah atau menambah besarnya retribusi yang terhutang
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 20 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan bupati

BAB XVII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Kedaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana

BAB XX KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 27

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan dan dicabut dan tidak berlaku lagi
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 9 Tahun 1988 tentang pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Sragen Daerah Tingkat II Sragen
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 19 tahun 1992 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan pada Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sragen Daerah Tingkat II Sragen
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 19 tahun 1993 tentang perubahan kedua peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Pelayanan Kesehatan Kesehatan pada Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sragen Daerah Tingkat II Sragen
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 tahun 1997 tentang perubahan ketiga peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Pelayanan Kesehatan Kesehatan pada Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sragen Daerah Tingkat II Sragen
 - e. Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 441/252/04/1994 tanggal 12 Juli 1994 tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 21 Mei 2002

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI B NOMOR 03